

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, telah ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pelaksanaan Izin Lokasi di tandatangani oleh Kepala Daerah namun proses pemberian izin masih dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - c. bahwa dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Pemerintah telah menyerahkan 9 kewenangan di bidang pertanahan kepada Kabupaten/Kota, salah satu diantara 9 kewenangan yang diserahkan tersebut adalah Pemberian Izin Lokasi;
 - d. bahwa sebagai konsekuensi atas pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan, khususnya dalam rangka pemberian Izin Lokasi, maka penerbitan Izin Lokasi mulai dari permohonan sampai penerbitannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan izin Lokasi dan Hak Atas tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal;
 - 9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
 - 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - 12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
 - 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - 16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
- 5. Asisten Tata Praja adalah Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 6. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Surabaya;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Surabaya;
- 8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
- 9. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
- 10. Sub Dinas Survey dan Pemetaan adalah Sub Dinas Survey dan Pemetaan pada Dinas Tata Kota Kota Surabaya;
- 11. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang adalah Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Kota Kota Surabaya;
- 12. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Tata Kota Kota Surabaya;
- 13. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 14. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;

- 16. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha:
- 18. Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
- 19. Surat Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah adalah Pertimbangan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah;
- 20. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Lokasi;
- 21. Survey adalah penelitian/pemetaan lokasi untuk identifikasi lapangan;

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

- (1) Setiap kegiatan usaha untuk memperoleh, menggunakan, merubah penggunaan tanah dan mengajukan permohonan serta peralihan hak atas tanah di Daerah, harus terlebih dahulu mendapat Izin Lokasi dari Kepala Daerah;
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari pemegang saham;
 - tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;

- c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
- d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut:
- e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau;
- g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan.

BAB III PERSYARATAN IZIN LOKASI

- (1) Untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Uraian garis besar rencana proyek;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - c. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
- e. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;
- f. Gambar rencana pemanfaatan tanah;
- g. Surat pertimbangan teknis penatagunaan tanah;
- h. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- Surat persetujuan Presiden/BKPM/BKPMD bagi perusahaan PMA/PMDN atau surat persetujuan prinsip dari instansi teknis yang membidangi sesuai bidang usaha bagi perusahaan non PMA/PMDN;
- j. Surat Keterangan atau bukti keanggotaan dari Asosiasi perusahaan pembagunan perumahan untuk perusahaan pembangunan perumahan;
- k. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon;
- I. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah.

BAB IV TATA CARA PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN

- (1) Proses pemberian Izin Lokasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Tata Kota secara lengkap dan benar serta ditandatangani pemohon, selanjutnya diserahkan kembali kepada Petugas loket UPT, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. Petugas Loket UPT:
 - menerima dan memeriksa Surat Permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila telah lengkap diberi tanda terima dan jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon;
 - 2. mengirimkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan;
 - c. Sub Dinas Survey dan Pemetaan:
 - 1. mengadakan penelitian lapangan pada lokasi yang dimohon guna mengumpulkan data;

- mengadakan pemetaan penggunaan tanah sekitar lokasi yang dimohon dan mencatat lokasi tersebut ke dalam peta kontrol agar tidak terjadi tumpang tindih Izin Lokasi, selanjutnya berkas permohonan diteruskan kepada Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang;
- d. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang menyiapkan bahan, sarana dan data serta undangan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pertimbangan;

e. Tim Pertimbangan:

- melaksanakan rapat koordinasi yang menghasikan berita acara rapat yang dipakai sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemberian Izin Lokasi disertai dengan alasannya;
- 2. Apabila diperlukan, dapat dilaksanakan penelitian/ peninjauan ke lokasi oleh Tim Pertimbangan, dalam hal keadaan data yang disampaikan pada saat rapat Tim Pertimbangan perlu disempurnakan.

f. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang:

- 1. apabila berdasarkan pertimbangan, permohonan disetujui maka dibuat konsep Surat Izin Lokasi;
- apabila berdasarkan pertimbangan, permohonan ditolak maka dibuat konsep Surat penolakan pemberian Izin Lokasi;
- menyerahkan konsep Surat Izin Lokasi atau konsep Surat penolakan pemberian Izin Lokasi kepada Bagian Tata Usaha;
- g. Bagian Tata Usaha meneliti dan memberikan persetujuan pada konsep Surat Izin Lokasi atau konsep Surat penolakan pemberian Izin Lokasi, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas;
- Kepala Dinas meneliti dan memberikan persetujuan pada konsep Surat Izin Lokasi atau konsep Surat penolakan pemberian Izin Lokasi, kemudian diteruskan pada Asisten Tata Praja;
- Asisten Tata Praja meneliti dan memberikan persetujuan pada konsep Surat Izin Lokasi atau konsep Surat penolakan pemberian Izin Lokasi, kemudian diteruskan kepada Sekretaris Daerah;
- j. Sekretaris Daerah meneliti dan memberikan persetujuan pada konsep Surat Izin Lokasi atau konsep Surat penolakan pemberian Izin Lokasi, kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani;

k. Kepala Daerah:

- meneliti dan menandatangani konsep Surat Izin Lokasi atau konsep Surat penolakan pemberian Izin Lokasi;
- menyampaikan Surat Izin Lokasi atau Surat penolakan pemberian Izin Lokasi, yang telah ditandatangani Kepala Daerah kepada Bagian Tata Usaha;
- Bagian Tata Usaha menyerahkan Surat Izin Lokasi atau Surat penolakan pemberian Izin Lokasi, yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah kepada Bagian umum untuk diagendakan;

m. Bagian umum:

- memberikan dan membukukan nomor register pada Surat Izin Lokasi atau Surat penolakan pemberian Izin Lokasi, yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- menyerahkan kembali Surat Izin Lokasi atau Surat penolakan pemberian Izin Lokasi, yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah kepada Bagian Tata Usaha;
- n. Bagian Tata Usaha menyampaikan Surat Izin Lokasi atau Surat penolakan pemberian Izin Lokasi kepada UPT untuk diserahkan kepada pemohon.
- (2) Proses pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;

Pasal 5

Bagan alur proses pemberian Izin Lokasi dimaksud dalam pasal 4, adalah sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I Keputusan ini.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - Jangka waktu 1 (satu) tahun untuk Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar);
 - Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar);
 - c. Jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar);

- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi;
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (5) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi diajukan selambatlambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum berakhirnya Izin Lokasi, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan ditambah persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Surat Izin Lokasi yang lama;
 - b. Laporan periodik perolehan tanah bulan terakhir;
 - c. Gambar Lokasi realisasi perolehan tanah/pembebasan tanah;
 - d. Daftar lampiran luas, tanggal dan nomor realisasi/ pembebasan tanah;
 - e. Alasan-alasan/hambatan-hambatan yang menyebabkan belum selesainya perolehan/pembebasan tanah.
- (6) Masa berlakunya perpanjangan Izin Lokasi dihitung sejak berakhirnya Izin Lokasi yang pernah diberikan;
- (7) Perpanjangan Izin Lokasi diproses berdasarkan ketentuan pasal 4.

BAB VI TIM PERTIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran proses pemberian Izin Lokasi dibentuk Tim Pertimbangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua;
 - b. Asisten Tata Praja, selaku Wakil Ketua I;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan, selaku Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Dinas Tata Kota, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan, selaku Anggota;
 - f. Kepala Instansi/Unit Kerja Teknis terkait, selaku Anggota;
 - g. Camat dan Lurah di Wilayah setempat, selaku Anggota.
- (2) Tugas Pokok Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah memberikan pertimbangan secara teknis dan yuridis kepada Kepala Daerah dalam hal :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) atau rencana lainnya yang dipakai acuan;
 - b. aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak atas tanah serta penguasaan dan kemampuan tanah;
 - c. kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan tanahnya;
 - d. kepastian lokasi dan luas tanah yang dapat diberikan;
 - e. kelayakan usaha dengan luas tanah yang dimohon;
 - f. dampak lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang mungkin terjadi;
 - g. kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap Izin Lokasi yang telah diberikan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah tersendiri.

BAB VIII JENIS FORMULIR

Pasal 9

- (1) Formulir yang diperlukan dalam pemberian Izin Lokasi, adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Izin Lokasi;
 - b. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi;
 - c. Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan;
 - d. Surat Izin Lokasi;
 - e. Surat Perpanjangan Izin Lokasi;
 - f. Surat Penolakan Pemberian Izin Lokasi;
 - g. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah.
- (2) Bentuk formulir dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Terhadap perolehan tanah dalam rangka Izin Lokasi yang terdapat obyek tanah Landreform, Konsolidasi Tanah, Panitia Penguatan Penguasaan Milik Belanda/Presidium Kabinet 5, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan atau obyek tanah lainnya yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan/ketetapan tertentu, maka perolehan tanahnya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin Lokasi yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 39, tanggal 19 Juli 1999).

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Januari 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 19 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 5/E

Salinan sesuai dengan aslinya an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2005 TANGGAL : 19 JANUARI 2005

1. Formulir Surat Permohonan Izin Lokasi

Surabaya,

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bpk. Walikota Surabaya Kepala

Dinas Koperasi,

Hal : Permohonan Izin Lokasi Melalui Kepala Dinas Tata Kota

Kota Surabaya

di-

SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat :

Bertindak untuk

dan atas nama:

Alamat

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk

....., dengan keterangan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang pemohon

a. Nama Badan Usaha :

b. Alamat

c. Akta Pendirian :

d. NPWP :

e. Telepon

II. Keterangan tentang tanahnya:

a. Luas :

b. Letak :

1. Kelurahan

2. Kecamatan : Kota Surabaya

c. Status Tanah :

d. Penggunaan Sekarang

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

- 1. Uraian garis besar rencana proyek;
- 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;

- 3. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
- 5. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;
- 6. Gambar rencana pemanfaatan tanah;
- 7. Surat pertimbangan teknis penatagunaan tanah;
- 8. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- Surat persetujuan Presiden/BKPM/BKPMD bagi perusahaan PMA/PMDN atau surat persetujuan prinsip dari instansi teknis yang membidangi sesuai bidang usaha bagi perusahaan non PMA/PMDN;
- 10. Surat Keterangan atau bukti keanggotaan dari Asosiasi perusahaan pembangunan perumahan untuk perusahaan pembangunan perumahan;
- 11. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon;
- 12. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
Meterai (Rp.6.000,-)
(Nama terang

2. Formulir Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi

Surabaya,

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bpk. Walikota Surabaya Kepala

Dinas Koperasi,

Hal : Permohonan Perpanjangan Melalui Kepala Dinas Tata Kota

Izin Lokasi Kota Surabaya

na bassa

Surabaya

di-

SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan :
Alamat :
No. Tel/Fax :
Bertindak untuk
dan atas nama :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi untuk

....., dengan

keterangan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang pemohon

a. Nama Badan Usaha :

b. Alamat

c. Akta Pendirian :

d. NPWP :

e. No. Tel/Fax :

II. Keterangan tentang tanahnya:

a. Luas :

b. Letak :

1. Jalan :

2. Kelurahan

3. Kecamatan : Kota Surabaya

c. Status Tanah :

d. Penggunaan Sekarang

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

- 1. Uraian garis besar rencana proyek;
- 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;

- 3. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
- Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;
- 6. Gambar rencana pemanfaatan tanah;
- 7. Surat pertimbangan teknis penatagunaan tanah;
- 8. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- Surat persetujuan Presiden/BKPM/BKPMD bagi perusahaan PMA/PMDN atau surat persetujuan prinsip dari instansi teknis yang membidangi sesuai bidang usaha bagi perusahaan non PMA/PMDN;
- 10.Surat Keterangan atau bukti keanggotaan dari Asosiasi perusahaan perusahan perumahan untuk perusahaan pembangunan perumahan;
- 11. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon;
- 12. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah.
- 13. Foto copy Surat Izin Lokasi yang lama;
- 14. Laporan periodik perolehan tanah bulan terakhir;
- 15. Gambar Lokasi realisasi perolehan tanah/pembebasan tanah;
- 16. Daftar lampiran luas, tanggal dan nomor realisasi/ pembebasan tanah;
- 17. Alasan-alasan/hambatan-hambatan yang menyebabkan belum selesainya perolehan/pembebasan tanah.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai (Rp.6.000,-)

(.....Nama Terang......)

3. Formulir Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan

BERITA ACARA RAPAT TIM PERTIMBANGAN Nomor:/20.....

Pu ole be	ıkul eh ⁻ rda	WIB(Fim Pertimba sarkan surat	tanggal()
١	Nam	na	:
F	Pek	erjaan	:
A	∖lan	nat	:
١	No.	Tel/Fax	:
Е	3ert	indak untuk d	an atas nama :
A	∖lan	nat	:
No. Tel/fax		Tel/fax	:
Le	tak	tanah yang c	imohon :
1.	Ja	lan	:
2.	Ke	lurahan	:
3.	Ke	camatan	: Kota Surabaya
4.	Peruntukan		:
		•	g dimohon seluas \pm untuk *disetujui/ditolak
		•	angan sebagai berikut :
	1.		dengan Rencana Tata Ruang Wilayah :
	2.		dih peruntukan :
	3.	Kepastian L	okasi dan luas yang dapat diberikan :
	1	Kanantingar	nihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon :
	4.		pihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon :

5.	Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
a.	
b.	
c.	
d.	dst.
	Mengetahui Tim Pertimbangan

No.	Nama	Instansi	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

^{*)} Coret yang tidak perlu

4. Formulir Surat Izin Lokasi



	The state of the s
	WALIKOTA SURABAYA
	SURAT IZIN
	NOMOR://20
	TENTANG
	IZIN LOKASI
	WALIKOTA SURABAYA,
Dasar	 a. UU Nomor 5 Tahun 1960; b. UU Nomor 1 Tahun 1967 jo. UU Nomor 11 Tahun 1970; c. UU Nomor 6 Tahun 1968 jo. UU Nomor 12 Tahun 1970; d. UU Nomor 24 Tahun 1992; e. UU Nomor 32 Tahun 2004; f. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; MENGIZINKAN:
Masa berlaku Lokasi 1. Kelurahan	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
	WALIKOTA SURABAYA,

....NAMA TERANG....

5. Formulir Surat Perpanjangan Izin Lokasi



	WALIKOTA SURABAYA
	SURAT IZIN
	NOMOR://20
	TENTANG
	PERPANJANGAN IZIN LOKASI
	WALIKOTA SURABAYA
Dasar	 a. UU Nomor 5 Tahun 1960; b. UU Nomor 1 Tahun 1967 jo. UU Nomor 11 Tahun 1970; c. UU Nomor 6 Tahun 1968 jo. UU Nomor 12 Tahun 1970; d. UU Nomor 24 Tahun 1992; e. UU Nomor 32 Tahun 2004; f. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003;
	MENGIZINKAN :
Masa berlaku Lokasi 1. Kelurahan	: : : g dimohon :
	WALIKOTA SURABAYA,
	NAMA TERANG

6. Formulir Surat Penolakan Pemberian Izin Lokasi



WALIKOTA SURABAYA

		Surabaya,	
Nomor Sifat	<u>:</u>	Kepada Yth. Sdr	
.ampiran Hal	: <u>Penolakan Pemberian Izin Lokasi</u>	di- <u>SURABA</u> '	<u>YA</u>
	Sesuai dengan Surat Permohonaatas nama	n Izin Lokasi tanggal	
	alamat		
	KelurahanKecamatan Surabaya untuk		perluan di Kota
	1		
	Demikian untuk menjadikan maklur	n. WALIKOTA SU	JRABAYA,
		NAMA TEI	RANG

7. Formulir Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon

SURAT PERNYATAAN

	Yang bertanda tanga	ın di b	pawah ini :
Na	ama	:	
Αl	amat	:	
Pe	ekerjaan	:	
Be	ertindak atas nama	:	
ka	mi dan perusahaan la	in ya	va selain tanah yang kami mohon tersebut, perusahaan ang termasuk satu grup dengan perusahaan kami telah a lokasi lain sebagai berikut :
1.	a. Nama perusahaan	:	
	b. Lokasi	:	
	c. Luas	:	M2/Ha.
2.	a. Nama perusahaan	:	
	b. Lokasi	:	
	c. Luas	:	M2/Ha.
3.	a. Nama perusahaan	:	
	b. Lokasi	:	
	c. Luas	:	M2/Ha.
4.	a. Nama perusahaan	:	
	b. Lokasi	:	
	c. Luas	:	M2/Ha.
5.	a. Nama perusahaan	:	
	b. Lokasi	:	
	c. Luas	:	M2/Ha
diţ	Demikian surat pe pergunakan sebagaima		aan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk estinya.
			Surabaya, Yang menyatakan,
			Meterai (Rp. 6000,-)
			(Nama Terang)

8. Formulir Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

aı	Salinan sesuai dengan aslinya n. Sekretaris Daerah Kota Surabaya ttd Kepala Bagian Hukum
	WALIKOTA SURABAYA,
	(Nama Terang)
	Meterai (Rp. 6000,-)
	Surabaya, Yang menyatakan
	Surahaya
5.	Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Izin Lokasi kami tidak dapat merealisasikan seluruh areal yang diizinkan, maka terhadap tanah yang telah dibebaskan dengan lokasi berpencar kami sanggup untuk melaksanakan konsolidasi tanah dan terhadap tanah yang belum dibebaskan dapat diberikan Izin kepada pihak lain.
4.	Memberi ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan kepada pemilik tanah/yang berhak atas tanah, sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
3.	Menyerahkan tanah yang akan terkena rencana pembangunan/pelebaran jalan, sungai/saluran, penghijauan sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Surabaya, tanpa ganti rugi apapun;
2.	Bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembebasan tanah maupun semua permasalahan lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di lokasi tersebut;
1.	Menyatakan bahwa kami sanggup untuk : Mematuhi dan memenuhi semua peraturan/ketentuan yang sudah ada dan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, serta mematuhi semua peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan khususnya yang menyangkut kegiatan tersebut;
_	Sebelah Barat :
_	Sebelah Selatan :
_	Sebelah utara : Sebelah Timur :
Kel	lurahan Kota Surabaya, dengan batas asi :
	Dalam rangka pengajuan permohonan Izin Lokasi untuk pembangunan seluas ± M2/Ha., yang terletak di Jalan
Bei	rtindak atas nama :
Pe	kerjaan :
	amat :
Na	ima :
	Yang bertanda tangan di bawah ini :

BAMBANG DWI HARTONO

HADISISWANTO ANWAR



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor: Tahun 2005 Seri:

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, telah ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pelaksanaan Izin Lokasi di tandatangani oleh Kepala Daerah namun proses pemberian izin masih dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - c. bahwa dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Pemerintah telah menyerahkan 9 kewenangan di bidang pertanahan kepada Kabupaten/Kota, salah satu diantara 9 kewenangan yang diserahkan tersebut adalah Pemberian Izin Lokasi;
 - d. bahwa sebagai konsekuensi atas pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan, khususnya dalam rangka pemberian Izin Lokasi, maka penerbitan Izin Lokasi mulai dari permohonan sampai penerbitannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.